

KONSTRUKSI MODEL PERLINDUNGAN PEREMPUAN

BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM TRADISI MASYARAKAT PEDALAMAN

(Studi Atas Budaya Masyarakat Pedalaman di Desa Pemepek Lombok Tengah)

Nisfawati Laili Jalilah¹
Dosen Ahwal Al Syyakhsiyah (AS)
Nisfawati@gmail.com

Abstrak: Dalam bentangan Sejarah, Posisi Perempuan terangkum dalam frase Sterotipe, Marjinalisasi, Double burden, dan Violence. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan perjuangan kesetaraan posisi dalam ranah kehidupan baik publik maupun domestik. Namun kondisi diatas tidak berlaku bagi beberapa komunitas adat, seperti dalam tradisi local masyarakat pedalaman di Desa Pemepek Lombok Tengah.

Konsep perlindungan perempuan yang dilestarikan secara turun temurun dalam tradisi masyarakat desa pemepek ini selanjutnya menjadikan penelitian ini menemukan titik urgensinya. Dengan menggunakan teori antropologi budaya, dan beberapa teori dalam Islam kaitannya dengan perempuan sebagai pisau analisa. Penelitian ini menemukan bahwa konsep perlindungan kaum perempuan dalam bentuk sekenem dan sekepat sebagai tempat perempuan banyak melakukan aktivitas sosialnya sebagai salah satu bentuk upaya penjagaan.

Bentuk perlindungan di dalam tradisi masyarakat desa Pemepek terdapat dalam 3 (tiga) aspek, yaitu aspek perlindungan moral, perlindungan sosial, dan perlindungan hukum. Kaitannya dengan perlindungan moral, maka dengan adanya sistem budaya masyarakat pedalaman di Desa Pemepek tentang keharusan bagi perempuan nemin di sekenem atau sekepat memberikan kesadaran bagi masyarakat Desa Pemepek tentang pentingnya pendidikan moral bagi anak-anak perempuan yang mereka miliki

Kata Kunci: Konstruksi, Model, Perlindungan Perempuan, Kearifan Lokal, Tradisi, Masyarakat Pedalaman

¹ Dosen pada Fakultas Syariah UIN mataram

PENDAHULUAN

*“Jika seluruh perempuan seperti yang telah kita ceritakan, maka perempuan akan lebih utama daripada laki-laki. Karena gender feminin bukanlah hal yang memalukan bagi matahari, seperti halnya gender maskulin yang bukan sebuah kehormatan bagi bulan sabit”*² adalah baris-baris sajak yang dikutip Annemarie Schimmel dari penyair Arab, Al-Mutanabbi, untuk menghormati wanita suci dari Basrah, yaitu Rabi`ah al-Adawiyyah. Baris-baris sajak tersebut sangat terkenal di kalangan feminis, bahkan sajak tersebut dianggap sebagai bentuk perhatian terhadap kaum perempuan.

Dalam beberapa tahun terakhir kajian tentang perempuan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Intensitas diskusi, seminar, dan penelitian, serta begitu beragamnya aspek yang dikaji, tampak jelas merefleksikan meningkatnya kesadaran berbagai kalangan akan pentingnya kedudukan perempuan di tengah kehidupan masyarakat.

Meningkatnya minat kajian tentang perempuan juga dilandasi adanya kesadaran bahwa dalam banyak kasus, baik dari zaman Yunani Kuno hingga modern, banyak permasalahan yang terjadi sehingga merugikan kaum perempuan. Seperti terekam dalam sejarah, bahwa sebelum datangnya Islam, perempuan di segala penjuru dunia amat jauh dari kemuliaan. Dalam banyak kasus, mereka seringkali diperlakukan bagaikan barang atau hewan.

Pada zaman modern saat ini. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dan dinamis, telah menjadi lahan subur bagi “perkembangbiakan” globalisasi dengan cara yang amat cepat dan produktif. Globalisasi yang mulai banyak dibicarakan sejak era 1980-an³ menimbulkan dampak besar bagi seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk menimpa kaum perempuan. Dalam konteks budaya, globalisasi telah mampu mentransformasikan sistem kebudayaan pada masyarakat modern. Menurut Rotzer, globalisasi dapat dianalisis secara kultural, ekonomi, politik dan institusional. Pada titik ekstrim, globalisasi budaya dapat dipandang sebagai ekspansi berbagai aturan dan praktik umum yang transnasional (homogenitas) ataupun sebagai proses yang di dalamnya banyak unsur budaya lokal dan global yang berinteraksi, sehingga melahirkan percampuran (heterogenitas) budaya. Dalam

² Lihat Sachiko Murata dalam Pengantar buku *The Tao of Islam* (Bandung: Mizan, 1999),

³ Menurut Guru Besar Ilmu Sosial-Politik UGM, Budi Winarno, berakhirnya perang dingin dalam kurun waktu 1980-an, yang menandai ketegangan berkepanjangan blok Uni Soviet yang sosialis komunis dengan Blok Barat yang liberal kapitalis, oleh banyak kalangan dikaitkan dengan dunia kontemporer, yaitu globalisasi. Lihat Budi Warno, *Isu-Isu Global Kontemporer* (Yogyakarta: CAPS, 2011), hlm. 15.

konteks ini, Roland Reboertson menyodorkan gagasannya tentang “glokal” bahwa sesuatu yang global berinteraksi dengan lokal.⁴

Begitu nampak kehadiran globalisasi dari waktu ke waktu terus memproduksi sejumlah ---dalam bahasa kemanusiaan kita--- “kebajikan” dengan berbagai nilai dan bentuknya, tetapi pada saat yang sama juga memproduksi sejumlah “keburukan” dengan berbagai nilai dan bentuknya yang secara langsung mempengaruhi kehidupan perempuan. Tidak sedikit perempuan terperangkap oleh prilaku-prilaku kejahatan. Kasus kejahatan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2017 sudah dalam situasi siaga satu.⁵

Dengan demikian, kehidupan masyarakat muslim setelah abad modern ini mulai menunjukkan adanya dinamika baru. Kehidupan duniawi mulai mempengaruhi kehidupan mereka. Diantara mereka ada yang sudah tenggelam dalam kehidupan materi dan akhlak manusia telah merosot sedemikian rupa. Kasus-kasus yang melibatkan kaum perempuan di atas menunjukkan bahwa Indonesia sudah diduga mengalami “darurat kejahatan perempuan”. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari memproduksi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan, membentuk komnas perlindungan perempuan, forum-forum pemerhati kaum perempuan, dan lainnya. Namun, hingga saat ini, upaya-upaya tersebut belum secara maksimal mencegah kejahatan perempuan. Tentu saja, tidak ada maksud menyalahkan kaum perempuan saja, kesalahannya ada pada sistem yang tidak mendukung terhadap perbaikan moral kaum perempuan.

Namun berbeda dengan masyarakat pedalaman, seperti yang tampak pada sistem budaya masyarakat pedalaman di Desa Pemepek. Mereka terpanggil untuk menyelamatkan diri dari kehidupan duniawi yang begitu deras. Berbagai aturan adat (Sasak: *awek-awek dese*) dibentuk untuk menjaga warga masyarakat setempat, yaitu memberikan perlindungan terhadap mereka dari berbagai ancaman dunia. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada masyarakat dari kalangan laki-laki saja, kaum perempuan juga menjadi sasaran utama dari adanya perlindungan itu.

Masyarakat pedalaman di Desa Pemepek adalah sebagai pelopor dalam melindungi kaum perempuan. Mereka membentuk kesepakatan tentang keharusan bagi setiap rumah untuk memiliki *sekenam* dan *sekepat*, yaitu sebuah tempat yang berukuran 2x6 m dan 2x2 m yang bertujuan sebagai wadah berkumpulnya tamu yang

⁴ Dalam konteks budaya lokal dan global yang berinteraksi, Roland Reboertson menyodorkan gagasannya tentang “glokal” bahwa sesuatu yang global berinteraksi dengan lokal. Lihat Goerge Ritzer, *Sociological Theory*, Edisi VIII, terj. Saut Pasaribu, dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 977.

⁵ http://m.kompasiana.com/sarajevo/kasus-kejahatan-terhadap-perempuan-di-indonesia-dalam-situasi-siaga-satu_5876f4328023bd6b054038a7. (diakses pada tanggal 22 Maret 2017).

secara khusus disiapkan oleh pemilik rumah. Dalam banyak hal, perkumpulan tersebut tidak memandang suku, ras, agama, warna kulit dan lainnya. Dalam perjalannya di tengah arus globalisasi budaya, *Sekepat* secara khusus disiapkan pemilik rumah bagi yang memiliki anak perempuan.⁶ Sejak tokoh adat menetapkan *awik-awik desa* (terj.: peraturan adat desa), keberadaan *Sekepat* sebagai tempat khusus menjamu tamu kemudian menjadi sebuah sistem budaya lokal masyarakat pedalaman di Desa Pemepek. Setiap orang tua yang memiliki anak perempuan, diharuskan untuk membuat *Sekepat* sebagai tempat menerima tamu (Sasak: *Nemin*)⁷

Dalam sejarah kehidupan manusia, kehadiran masyarakat pedalaman di Desa Pemepek dengan sistem budayanya adalah dipandang sebagai pembawa versi baru dalam konteks perlindungan terhadap kaum perempuan dengan memperkenalkan warna baru, yaitu *sekenam* dan *sekepat*. Hal ini sekaligus menandai adanya pergeseran orientasi kehidupan saat ini, yakni semula masyarakat perkotaan, sekalipun tidak semuanya, sangat menginginkan “surga dunia” dengan cara menghabiskan hidup mereka dalam kesenangan belaka. Akan tetapi masyarakat pedalaman di Desa Pemepek tetap bertahan dengan kearifan lokal yang dimilikinya. Ini berarti, dalam konteks global, sistem budaya pada masyarakat pedalaman memiliki posisi dan peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan.

Sistem budaya di atas menunjukkan gambaran bahwa masyarakat pedalaman di Desa Pemepek telah memiliki suatu sistem budaya sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum perempuan. Namun sayangnya, saat ini, nilai-nilai dan tradisi luhur tersebut kini nyaris tidak lagi tampak aktualisasinya pada masyarakat Lombok yang tinggal di daerah perkotaan. Dalam praktik kehidupan saat ini, nilai-nilai dan budaya luhur tersebut terpinggirkan oleh faham kapitalistik sebagai akibat dari globalisasi budaya. Ancamannya, nilai-nilai luhur atau kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Lombok akan punah dan hilang identitasnya sebagai masyarakat adat. Dengan demikian, penelitian ini akan mencoba untuk mengkaji sistem budaya pada masyarakat pedalaman di Desa Pemepek sebagai sebuah konsep perlindungan terhadap kaum perempuan yang berbasis pada kearifan lokal.

Membicarakan model perlindungan perempuan dalam konteks kearifan lokal tentu saja menjadi menarik karena, setidaknya tiga hal. *Pertama*, Indonesia adalah negara besar, dalam hal kekayaan alam dan jumlah penduduk. *Kedua*, bahwa Indonesia memiliki lebih dari 400 suku, bangsa dan bahasa, dan kerana itu, memiliki

⁶ Observasi Pendahuluan pada tanggal 4-5 Februari 2017.

⁷ Hasil wawancara dengan Ust. Masdah, tokoh agama Gawah Dasan Baru pada tanggal 5 Februari 2017.

khazanah kearifan lokal yang penuh keunikan dan kaya makna (*meaningfull*).⁸ Dan ketiga, paradigma pembangunan nasional yang digagas oleh Presiden Joko Widodo adalah dimulai dari pinggiran.⁹

Status Perempuan dalam Sistem Budaya Masyarakat Pedalaman

Sistem budaya masyarakat pedalaman di desa Pemepek sangat menghargai kaum perempuan. Mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang menyangkut tentang kehidupan perempuan. Sebagaimana yang telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa di masyarakat pedalaman memiliki kepercayaan-kepercayaan tersendiri mengenai larangan-larangan bagi kaum perempuan tertentu. Misalnya sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa tokoh desa Pemepek, seperti Ust. H. Suhirman, tokoh agama desa Pemepek. Ia menjelaskan tentang keyakinan-keyakinan yang dianut oleh masyarakatnya:

“Lamun lek driki dengan nine sak betian endekne tebeng tukul begelepak, jari harus arak apahne mane-mane dik daun puntik yang penting arak, lamun tokol begelap lemak kesulitan pasne nganak (Kalau ada ibu hamil maka ia tidak diperbolehkan duduk tanpa menggunakan alas, melainkan harus ada kain. Sebab, kalau ibu hamil yan duduk tanpa alas maka nanti ia kesulitan pada saat melahirkan).”¹⁰

Demikian juga dengan Bapak Munawar, Kepala Dusun Jeruk Manis. Beliau mengungkapkan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakatnya:

“Di sini, kalo ada perempuan yang sedang hamil, suaminya ndak boleh cukur rambut, kalo cukur rambut, nanti isterinya yang kegatal perutnya. Di

⁸ Dalam konteks inilah, Lombok sebagai salah satu dari 19 wilayah adat di Indonesia menurut kategori J.M.W. Beker SJ. bersama-sama dengan Aceh, Gayo-Alas, Batak Nias, Minangkabau-Mentawai, Jambi-Enggono, Melayu-Malaka-Medan-Riau-Pontianak, Dayak-Raya, Bangka-Belitung, Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur-Madura, Sulawesi Selatan-Makassar, Toraja, Flores Timur, Minahasa-Sangihe Talaud, Maluku Utara (Ternate), Maluku Selatan (Ambon), dan Papua. Lihat Joko Sumarjo, *Arkeologi Budaya Indonesia: Pelacakan Hermeneutis-Historis terhadap Artefak-Artefak Kebudayaan Indonesia* (Yogyakarta: Qalam, 2002), hlm. x.

⁹ Senin, 22 Desember 2015, pukul 11:00, di *ball room* hotel Syahid Legi Mataram, salah satu formula agenda pembangunan Nawacita gagasan Presiden Joko Widodo disampaikan secara resmi oleh Prof. Farouk Muhammad, salah seorang anggota DPD RI Dapi NTB. Khidmat, damai, bersahaja, dan tenang adalah gambaran suasana yang para peserta rasakan saat itu ketika Farouk Muhammad mengatakan:

“membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan adalah salah satu agenda pembangunan Nawacita Presiden Jokowi”. Hasil rekaman acara reses anggota DPD RI Dapi NTB, Prof. Farouk Muhammad bersama anggota, dengan tajuk diskusi “” pada tanggal 22 Desember 2015 di Hotel Syahid Legi, Mataram.

¹⁰ Ust. H. Suhirman, *Wawancara*, 02 Juni 2017.

sini sudah banyak yang kejadian seperti itu pak, makanya perempuan yang hamil di sini harus ‘*bala*’ suaminya agar tidak mencukur rambut.”¹¹

Bapak Muhsin, Tokoh Adat Desa Pemepek juga menjadi Imam dan Khatib di Pemepek. Beliau memaparkan keyakinan yang masih berlaku di masyarakatnya:

“*Lamaun arak dengan betian, endekne bau tokol leq bebontot, lemaq endekne inik sugun anakne pasne nganak (kalau ada wanita yang sedang hamil, tidak boleh ia duduk di pintu nanti sulit anaknya keluar waktu melahirkan)*”¹²

Keyakinan-keyakinan di atas menunjukkan bahwa masyarakat pedaleman memiliki sistem budaya tersendiri dalam memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan. Bhiku Parekh menjelaskan bahwa manusia mempunyai budaya yang berbeda, cara pandang berbeda, dan perilaku yang berbeda pula. Semua harus tunduk pada nilai-nilai yang dianggap universal pada setiap budaya.¹³ Giambattista Vico (1668-1744) memiliki pandangan bahwa setiap komunitas kultural mempunyai perbedaan-perbedaan yang unik yang membedakannya dari komunitas kultural yang lain. Karena itulah, nilai-nilai atau ide-ide yang ada dalam satu komunitas kultural tidak mungkin diproduksi oleh komunitas yang lain.¹⁴ Perbedaan budaya oleh suatu komunitas, menurut Johann Gottfried Herder (1744-1803) adalah hasil dari imajinasi, kreativitas, dan pencarian jati diri oleh manusia atau komunitas itu sendiri. Baginya, cara berfikir, cara menilai, dan seterusnya adalah pengaruh dari budaya itu sendiri. Oleh sebab itu, setiap budaya memiliki nilai yang sangat berharga sehingga manusia merasa nyaman dengan budayanya sendiri.¹⁵

Dalam konteks sistem budaya masyarakat pedalaman di desa Pemepek, maka mereka memiliki cara berfikir yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Cara berfikir mereka masuk kedalam cara berfikir pada tingkat positif. Sebab mereka telah memperoleh pengetahuan dari lingkungan tempat mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya. Keunikan cara berfikir inilah yang masih terjaga secara turun temurun hingga saat ini.

Sistem budaya yang ada di masyarakat pedalaman desa Pemepek sebagaimana yang telah dipaparkan di muka, sebenarnya memberikan kesan bagaimana perempuan memiliki status dan peran yang cukup dimuliakan. Pada aspek kultural, keberadaan

11 Bapak Munawar, *Wawancara*, 02 Juni 2017.

12 Bapak Muhsin, *Wawancara*, 05 Juli 2017.

13 Bhiku Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Massachusetts: Harvard University Press, 2002), hlm. 47.

14 *Ibid.* Hlm. 48

15 *Ibid.*, hlm. 67-69.

sistem budaya masyarakat pedalaman desa Pemepek menjadi semacam wahana dalam memberikan perlindungan bagi kaum perempuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Keyakinan-keyakinan atau mitos-mitos yang dimiliki masyarakat pedalaman desa Pemepek sangat menjunjung tinggi kedudukan perempuan. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa memiliki keistimewaan dalam Islam.

Sistem budaya pada masyarakat pedalaman Desa Pemepek merupakan model perlindungan yang berbasis pada kearifan lokal pada dekade ini. Kenapa tidak, karena Indonesia memiliki lebih dari 400 suku, bangsa dan bahasa, dan kerana itu, memiliki khazanah kearifan lokal yang penuh keunikan dan kaya makna (*meaningfull*).¹⁶ Sudah menjadi kenyataan bahwa di zaman modern saat ini, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dan dinamis, telah menjadi lahan subur bagi “perkembangbiakan” globalisasi dengan cara yang amat cepat dan produktif. Globalisasi telah mampu mentransformasikan sistem kebudayaan pada masyarakat modern. Menurut Rotzer, globalisasi dapat dianalisis secara kultural, ekonomi, politik dan institusional. Pada titik ekstrim, globalisasi budaya dapat dipandang sebagai ekspansi berbagai aturan dan praktik umum yang transnasional (*homogenitas*) ataupun sebagai proses yang di dalamnya banyak unsur budaya lokal dan global yang berinteraksi, sehingga melahirkan percampuran (*heterogenitas*) budaya.¹⁷ Begitu nampak kehadiran globalisasi dari waktu ke waktu terus menerus mempengaruhi kehidupan kaum perempuan, sehingga tidak sedikit dari kaum perempuan yang terperangkap oleh prilaku-prilaku kejahatan besar.

Munculnya gerakan-gerakan perlindungan perempuan pada dasarnya sebagai bentuk reaksi mereka terhadap kehidupan dunia modern yang selalu melibatkan kaum perempuan dalam tindak kejahatan besar. Gerakan-gerakan inilah yang barangkali dapat dijadikan sebagai alternasi dalam mencegah “kejahatan perempuan” yang dialami oleh kaum perempuan dekade ini, dimana gerakan perlindungan perempuan ini terjadi di mana-mana. Namun, gerakan-gerakan tersebut belum memiliki bekas yang begitu besar dalam mengurangi tingkat kejahatan yang secara langsung melibatkan kaum perempuan.

¹⁶ Dalam konteks inilah, Lombok sebagai salah satu dari 19 wilayah adat di Indonesia menurut kategori J.M.W. Beker SJ. bersama-sama dengan Aceh, Gayo-Alas, Batak Nias, Minangkabau-Mentawai, Jambi-Enggono, Melayu-Malaka-Medan-Riau-Pontianak, Dayak-Raya, Bangka-Belitung, Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur-Madura, Sulawesi Selatan-Makassar, Toraja, Flores Timur, Minahasa-Sangihe Talaud, Maluku Utara (Ternate), Maluku Selatan (Ambon), dan Papua. Lihat Joko Sumarjo, *Arkeologi Budaya Indonesia: Pelacakan Hermeneutis-Historis terhadap Artefak-Artefak Kebudayaan Indonesia* (Yogyakarta: Qalam, 2002), hlm. x.

¹⁷ Dalam konteks budaya lokal dan global yang berinteraksi, Roland Reboertson menyodorkan gagasannya tentang “glokal” bahwa sesuatu yang global berinteraksi dengan lokal. Lihat Goerge Ritzer, *Sociological Theory*, Edisi VIII, terj. Saut Pasaribu, dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 977.

Oleh sebab itu, sangat patut dikatakan jika pada masyarakat pedalaman di desa Pemepek secara turun temurun memiliki sistem budaya sebagai bentuk panggilan bersama untuk melindungi kaum perempuan yang ada di daerah tersebut. Sebab, kaum perempuan yang telah mendapatkan perlindungan maka mereka akan terhindar darikemungkinan-kemungkinan kejahatan yang ada. Implikasinya, kaum perempuan akan meraih apa yang disebut dengan “hidup secara holistik”, yakni bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.

Sistem budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat pedalaman di desa Pemepek sebagaimana telah dijelaskan di atas merupakan warna baru dalam konteks perlindungan perempuan di nusantara sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki. Memiliki sistem kepercayaan dan simbol-simbol budaya adalah ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat pedalaman tersebut. Dengan demikian, sistem budaya masyarakat pedalaman di desa Pemepek memperlihatkan model baru dari perlindungan perempuan dengan berbasis pada *local wisdom* yang dimilikinya. Mengikat satu sama lainnya, merupakan karakternya.

Bentuk-Bentuk Perlindungan Perempuan Dalam Sistem Budaya Masyarakat Pedalaman Di Desa Pemepek

Sistem budaya dalam masyarakat pedalaman di desa Pemepek sebagaimana disinggung di atas memiliki implikasi besar bagi kehidupan kaum perempuan di wilayah tersebut. Dari sistem budaya masyarakat pedalaman tersebut dapat dikonstruks beberapa bentuk atau model perlindungan perempuan. Bentuk perlindungan tersebut terjadi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu aspek perlindungan moral, perlindungan sosial, dan perlindungan hukum.

a. Perlindungan Moral/Etika Perempuan

Adanya sistem budaya masyarakat pedalaman di Desa Pemepek tentang keharusan bagi perempuan *nemin di sekenem* atau *sekepat* memberikan kesadaran bagi masyarakat Desa Pemepek tentang pentingnya pendidikan moral bagi anak-anak perempuan yang mereka miliki. Seperti sistem budaya yang terdapat di dusun Jeruk Manis. Dapat dipastikan bahwa tatacara pergaulan perempuan di wilayah ini berdasarkan pada prinsip-prinsip moral. Bahkan, jika ada tamu yang ebrawanan jenis datang ke rumah seorang gadis perempuan maka mereka berdua duduk di *sekenam* atau *sekepat* dengan jarak yang begitu jauh. Ada juga fakta lain yang menunjukkan sikap hati-hati masyarakat dusun Jeruk Manis dalam pergaulan anak-anak perempuan mereka demi tercapainya kesempurnaan moral. Dalam keadaan seperti ini, maka

anak-anak mereka akan tetap berperilaku berdasarkan pada prinsip-prinsip moral yang ada.

Keberadaan *sekenam* atau *sekepat* sebagai tempat *nemin* merupakan media yang dapat memberikan dampak positif besar bagi kehidupan perempuan di daerah pedalaman desa Pemepek. Sebab, Keberadaan *sekenam* atau *sekepat* tersebut dapat menyelamatkan kaum perempuan dari perilaku-perilaku yang tercela. Di tengah merosotnya nilai moral telah melahirkan kebingungan pada sebagian masyarakat lain. Mereka bingung karena kehilangan pedoman yang digunakan untuk menilai tindakannya. Akibatnya, mereka terombang ambing tidak menentu terbawa arus perubahan yang ada tanpa kendali, banyak perempuan yang hamil di luar nikah, perempuan yang begaul dengan para pecandu narkoba, perempuan yang terlibat dalam aliran-aliran menyimpang, dan lain sebagainya. Namun hal demikian tidak terjadi pada perempuan di daerah pedalaman Desa Pemepek. Ditengah merosotnya moral perempuan di tempat lain, perempuan-perempuan tetap terjaga rapi dalam bingkai moral atau etika. Akibatnya, mereka memiliki kesadaran bahwa setiap perbuatan akan memiliki tanggungjawab yang besar. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Ust. Masdah:

Mangkin niki sik luek caren batur tipak semeton tiang-plinggih sak nine. Plinggih serminan sendiri lek tivi sak keteh anak kandungne mesak sengak beitan bejulu, sak bergaul beke` dengan nginem, dait macem-macem nike. Laguk alhamdulillah lek driki jak endekne arak barak sak lek tivi nike. (Sekarang ini banyak sekali cara orang kepada sandara-sandara perempuan kita. Seperti yang kita saksikan di TV ada perempuan yang membuang anak kandungnya sendiri karena hamil duluan, perempuan yang bergaul dengan para peminum, dan lain-lain. Tapi alhamdulillah di tempat ini tidak yang seperti itu)¹⁸

Berbicara tentang etika sebagai salah satu bentuk perlindungan perempuan dari sistem budaya masyarakat pedalaman di Desa Pemepek, maka tepat apa yang dikemukakan Heri Gunawan bahwa parameter seseorang itu memiliki karakter adalah apabila ia memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan dan berpartisipasi dalam menegakkan aturan-aturan.¹⁹ Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa anak-anak perempuan di daerah pedalaman yang ada di desa Pemepek akan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja, seperti: (1) memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan; dan (2) berpartisipasi dalam menegakkan aturan-aturan, dalam hal ini aturan yang berlaku di wilayahnya.

18 Ust. Masdah, *Wawancara*, 03 Juli 2017.

19 Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Jika mengacu pada pendapat para ahli, dimana etika dimaknai sebagai sebuah sikap dan kecenderungan hati yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan.²⁰ Burhanudin Salam juga memberi definisi etika sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang jahat.²¹ Sedang Ahmad Amin menyatakan bahwa etika adalah “ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dikerjakan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Jadi etika adalah ilmu yang membicarakan hal-hal yang baik dan buruk berkenaan dengan perilaku manusia”.²²

Dengan demikian, pada dasarnya aspek yang ditekankan dalam etika adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan baik buruknya tingkah laku manusia dan cara melaksanakan ketentuan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, etika tidak hanya memberikan batasan tentang hakekat kebaikan dan keburukan, tetapi membicarakan juga cara-cara mewujudkan ketentuan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Amin Abdullah yang menyatakan bahwa ketentuan yang dikeluarkan etika merupakan ramuan yang terpadu antara norma-norma yang seharusnya dijadikan pedoman dalam berperilaku dan bertindak dengan tuntutan kebutuhan kehidupan praktis sehari-hari yang tidak bisa dihindarkan”.²³ Selanjutnya ia menyatakan bahwa etika bukan cuma terbatas pada sisi normatifnya saja, tetapi mencakup bidang kehidupan yang luas dan berkaitan dengan pola pikir yang dianut oleh pribadi atau masyarakat.²⁴

Dengan demikian, moral atau etika ini merupakan bentuk utama dari perlindungan perempuan pada masyarakat pedalaman di Desa Pemepek. Mereka memiliki kesadaran tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Apa yang harus mereka kerjakan dan apa yang harus mereka hindari. Semua itu adalah sebagai implikasi dari adanya sistem budaya yang mengharuskan kaum perempuan *nemin di sekenam dan sekepat*.

b. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial terhadap kaum perempuan pada masyarakat pedalaman yang ada di desa Pemepek terlihat nampak pada kehidupan mereka. Pola pergaulan kaum perempuan di wilayah tersebut dihiasi oleh cara berpakaian yang rapi. Menjaga aurat dari pandangan umum merupakan wujud kaum perempuan dalam menjunjung

20 Imam Suraji, *Etika dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2006), hlm. 9.

21 Burhanudin Salam, *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 1.

22 Ahmad Amin, *Etika (Al-Akhlaq)*, ter. Farid Ma'ruf. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 3.

23 M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 186.

24 M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 293.

tinggi nilai-nilai sosial sebagai pengaruh dari sistem budaya yang dimiliki masyarakat pedalaman.²⁵

Perubahan perilaku juga sangat tampak pada kaum perempuan di daerah pedalaman ketika mereka berinteraksi dengan lawan jenis. Mereka dalam berinteraksi dengan lawan jenis selalu menjaga jarak, baik ketika duduk maupun ketika berdiri. Setiap kali kaum perempuan kedatangan tamu laki-laki, mereka selalu duduk berjauhan; perempuan di ujung timur dan laki-laki di ujung barat, begitu sebaliknya.²⁶ Ketika *nemin*, pertemuan mereka sangat teratur, laki-laki datang setelah shalat isyā` dan pulang sebelum jam 22:00 malam. Jadwal *nemin* ini sudah merupakan ketentuan adat yang berlaku di daerah pedalaman Desa Pemepek. Begitu teraturnya pergaulan atau interaksi antara kaum perempuan dengan laki-laki pada masyarakat tersebut. Hal demikian menunjukkan bahwa sistem budaya masyarakat pedalaman desa Pemepek benar-benar memberikan kesadaran kepada kaum perempuan tentang tatacara berinteraksi dalam pergaulan sosial.²⁷

Terdapat fakta sosial menarik di masyarakat pedalama desa Pemepek. *Nemin* di *sekenam* dan *sekepat* memberikan dampak positif terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan sangat berhati-hati dalam berinteraksi dan melakukan suatu perbuatan. Kehati-hatian mereka dalam bertindak adalah identitas kaum perempuan di willyah ini. Sistem budaya yang dimiliki oleh willyah tersebut benar-benar memberikan kesadaran mendalam kepada kaum perempuan tentang pentingnya interaksi yang positif dengan lawan jenis. Demikian juga dengan kaum laki-laki, mereka juga tidak berani berbuat hal-hal yang negatif kepada kaum perempuan ketika mereka bertemu ke rumah pacarnya (Sasak: *midang*). Sebab, jika mereka melakukan perbuatan yang negatif maka masyarakat akan memberikan sanksi adat kepada mereka.²⁸

Perlindungan sosial lainnya juga tampak ketika kaum perempuan pada masyarakat pedalaman tidak ada yang terlibat dalam tindakan-tindakan kejahatan. Melalui *sekenam* dan *sekepat* sebagai pusat kegiatan bagi kaum perempuan, dijadikan masyarakat setempat sebagai media untuk melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap perilaku anak-anak perempuan mereka. *Sekenam* dan *sekepat* yang menjadi pusat kegiatan kaum perempuan benar-benar dijadikan masyarakat setempat untuk mencegah kejahatan-kejahatan yang dihawatirkan menimpa anak-anak perempuan mereka. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ruslan:

25 Observasi, tanggal 17 Juli 2016.

26 Observasi, tanggal 01 Juni 2017.

27 Observasi, tanggal 01 Juni 2017

28 Observasi, tanggal 01 Juni 2017.

“Kami punya dua putri kembar, setiap anak-anak saya kedatangan teman, walaupun sesama perempuan, saya suruh untuk ditemani di sekepat biar saya mudah mengawasi mereka. Ini untuk jaga-jaga aja, walaupun mereka gak mungkin melakukan perbuatan yang ndak-ndak, tapi ya yang penting kita sudah coba untuk hati-hati aja ”.²⁹

c. Perlindungan Hukum

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam konteks penelitian ini adalah bahwa sistem budaya masyarakat pedalaman di desa Pemepek yang mengharuskan nemin di *sekenam* dan *sekepat* pada dasarnya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kaum perempuan. Mereka terhindar dari kemungkinan-kemungkinan kejahatan yang secara langsung dapat melibatkan kasus hukum.

Fakta di atas menunjukkan bahwa keberadaan *sekenam* dan *sekepat* di masyarakat pedalaman Desa Pemepek ternyata memberikan dampak besar dalam memberikan perlindungan sosial dan hukum terhadap kaum perempuan. Keberadaan *sekenam* dan *sekepat* di masyarakat pedalaman Desa Pemepek merupakan media utama bagi masyarakat untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak perempuan mereka, seperti hamil di luar nikah, terlibat kedalam jejaring narkoba, aliran radikalisme, dan kejahatan lainnya. Asy-Syatibi mencatat bahwa keberadaan suatu hukum (Islam) pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.³⁰ Artinya, apapun sistem yang dibuat maka harus mengedepankan asas kemashlahatan bagi manusia (baca: umat Islam) dalam kehidupan mereka, inilah yang dalam hukum Islam disebut sebagai *maqasid*, yaitu tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Sebagian ulama` muslim seperti al-Juwaini menganggap *maqasid* sama dengan *al-masalih* sehingga tujuan akhir dari sebuah ketetapan adalah menciptakan kemaslahatan.³¹

Selain itu, melihat derasnya arus globalisasi yang menimpa masyarakat muslim era sekarang, maka ada kehawatiran kaum perempuan akan terlibat dalam tindakan-tindakan kejahatan yang menjadi trend masyarakat saat ini, yaitu yaitu masalah pornografi, narkoba, radikalisme, trafficking, dan aliran-aliran yang menyimpang. Di tengah kondisi inilah peran strategis dari *sekenam* dan *sekepat* dapat dimanfaatkan terutama oleh masyarakat pedalaman di Desa Pemepek guna memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap anak-anak perempuan mereka sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjebak kejahatan-kejahatan yang menimpa generasi muda

29 Bapak M. Ruslan, *Wawancara*, 10 Juli 2017.

30 Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Daar al-Fikr, t.tp., t.th), hlm. 2-3.

31 Jasser Auda, *al-Maqasid Untuk Pemula*, Alih Bahasa 'Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 6.

saat ini sebagaimana yang telah disinggung di atas. Keberadaan *sekenam* dan *sekepat* dapat memberikan harapan besar bagi kaum perempuan di daerah pedaleman Desa Pemepek dalam menjaga diri mereka. Melalui *sekenam* dan *sekepat* maka mereka secara khusus mendapatkan “perlindungan sosial dan hukum” sehingga mereka benar-benar merasakan kesadaran dalam berinteraksi dan menjaga diri mereka sendiri dari ancaman-ancaman yang akan melanda mereka.

Melakukan upaya pencegahan dari tindakan-tindakan kejahatan yang mengancam kaum perempuan merupakan keniscayaan bagi masyarakat pedalaman melalui sistem budaya yang mereka miliki. Hal tersebut mengingat bahwa pencegahan tersebut dapat memberikan kemaslahatan besar bagi kaum perempuan khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Keberadaan *sekenam* dan *sekepat* pada dasarnya dapat dijadikan jalan keluar untuk mengatasi persoalan-persoalan kaum perempuan pada umumnya saat ini.

Imam al-Ghazali memiliki konsep bahwa ada lima aspek yang perlu mendapatkan pemeliharaan atau perlindungan pada diri setia orang, yaitu. *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz an-nash* (memelihara keturunan) dan *hifz al-mal* (memelihara harta)³².

Sementara *maqasid* kontemporer terdapat beberapa pergeseran yaitu *maqasid* dari *individualistic* menuju *society and human development*. Sebagai contoh misalnya dalam masalah pelestarian keturunan oleh ahli *maqasid* abad ke-20 M dikembangkan menjadi teori *maqasid* yang mengarah pada keluarga. Ibnu Asyur misalnya, menyendirikan perhatian akan keluarga sebagai salah satu tujuan pokok hukum Islam bukan keturunan yang bersifat individualistik.³³ Demikian juga halnya dengan pelestarian akal. Istilah ini masih dibatasi pada hikmah di balik larangan minuman keras dalam Islam. Namun, pada abad ke-20 M, istilah ini telah berkembang menjadi penyebaran fikiran ilmiah, bepergian untuk mencari ilmu, menekan sikap ikut-ikutan tanpa ilmu, dan menghindari pengaliran tenaga ahli ke luar negeri, yang sering disebut dengan kebocoran otak/*brain drain*.³⁴ Selanjutnya pelestarian kehormatan dan pelestarian jiwa telah mengalami perkembangan serupa. Pada awalnya, al-Amiri menempatkan *maqasid* ini sebagai hikmah di balik hukum pidana Islam yang dijatuhkan kepada siapa yang melanggar kehormatan. Setelah itu al-Juwaini menempatkannya dalam teori perlindungannya sebagai perlindungan kehormatan. Kemudian al-Ghazali dan al-Syatibi menempatkannya pada tingkat keniscayaan. Namun, akhir-akhir ini,

32 Abu Hamid al-Gazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 251.

33 *Ibid.*, hlm. 52.

34 *Ibid.*, hlm. 53.

pelestarian kehormatan dalam hukum Islam secara perlahan-lahan mulai diganti pelestarian harga diri manusia, bahkan perlindungan Hak Asasi Manusia.³⁵

Jika mengacu pada konsep kemaslahatan di atas maka keberadaan *sekenam* dan *sekepat* merupakan bagian dari *society and human development*. Sistem budaya masyarakat pedalaman desa Pemepek melalui *sekenam* dan *sekepat* ingin mengembangkan masyarakat dan perempuan. Sistem budaya masyarakat pedalaman memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap keluarga pada masyarakat tersebut. Selain itu, sistem budaya dimaksud ingin memberikan perlindungan secara khusus kepada kaum perempuan. Sehingga mereka terjaga kehormatannya, terjaga pendidikannya, dan terjaga agamanya.

Jika memahami dampak dari keberadaan *sekenam* dan *sekepat* pada masyarakat pedalaman desa Pemepek, maka tergambar secara jelas tentang hubungan antara *sekenam* dan *sekepat* dan perlindungan sosial dan hukum terhadap kaum perempuan begitu sangat erat. Keberadaan *sekenam* dan *sekepat* ini memberikan nilai yang besar bagi kehidupan perempuan. Menurut Clifford Geertz, suatu budaya tidak bisa terlepas dari simbol-simbol, dan di dalam simbol-simbol itu sendiri terdapat ide pokok atau makna-makna tertentu.³⁶ Ungkapan tersebut senada dengan pendapat Kuntowijoyo. Ia mengatakan bahwa suatu sistem budaya tidak pernah berhenti. Ia juga mengalami perubahan dan perkembangan, baik karena dorongan dalam maupun dorongan luar. Interaksi antara komponen budaya dapat melahirkan bentuk-bentuk simbol baru,³⁷ yang kemudian melahirkan sebuah makna-makna tersendiri dari simbol-simbol baru tersebut.

Cara berpakaian dan berperilaku oleh masyarakat pedalaman di desa Pemepek ini menunjukkan bahwa arus globalisasi dan trand hidup yang dirasakan masyarakat di kota-kota besar ternyata tidak mempengaruhi pola kehidupan perempuan di daerah pedalaman tersebut. Sekalipun fakta menunjukkan bahwa banyak perempuan yang terlibat dalam pembunuhan, perempuan yang hamil di luar nikah, perempuan yang terlibat dalam kasus narkoba, pornografi dan radikalisme menjadi fenomena yang menjamur di mana-mana, namun kaum perempuan di daerah pedalaman desa Pemepek memiliki kesadaran bahwa semua itu merupakan kejahatan-kejahatan besar yang justru merugikan kaum perempuan sendiri. Mereka tetap dengan kearifan lokal yang mereka miliki tanpa tergiring dengan trand kehidupan di zaman modern saat ini. Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa perlindungan moral perempuan merupakan dampak dari adanya *sekenam* dan *sekepat*,

35 *Ibid.*, hlm. 54

36 Geertz, “Religion as a Cultural System” dalam Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 89.

37 Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. xii.

sehingga kaum perempuan pada masyarakat pedalaman menyadari bagaimana harus berinteraksi dengan sesama perempuan maupun dengan lawan jenis. Perlindungan moral, sosial dan hukum bagi warga masyarakat di daerah pedalaman perempuan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan terus menerus tanpa henti melalui media *sekenam* dan *sekepat*. Pada hakekatnya perlindungan moral, sosial dan hukum lebih merupakan pembinaan yang dilakukan oleh masyarakat pedalaman kepada anak-anak perempuannya dengan tujuan anak-anak perempuan mereka memiliki sikap yang baik serta terhindar dari tindakan-tindakan kejahatan demi kemaslahatan mereka sendiri.

Keberadaan *sekenam* dan *sekepat* di daerah pedalaman desa Pemepek tentu hal tersebut merupakan media memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan. Memberikan perlindungan tanpa melalui media yang tepat dan tanpa didukung oleh sistem budaya yang utuh tentu merupakan hal yang sia-sia. Oleh sebab itu, media *sekenam* dan *sekepat* untuk memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan sangatlah pentng adanya. Sebab, melalui *sekenam* dan *sekepat* inilah dijadikan sebagai pusat kegiatan bagi kaum perempuan, seperti *nemin*, belajar, dan lain sebagainya.

Betapa penting keberadaan *sekenam* dan *sekepat* sebagai media memberikan perlindungan bagi kaum perempuan di tengah arus globalisasi yang ada. Memberikan pembinaan melalui *sekenam* dan *sekepat* sangat bermanfaat sekali bagi kaum perempuan. Menurut Kupperman, suatu sistem tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat, sebab dengan danya sistem tersebut dapat membuat seseorang akan merasa tenang dan terbebas dari segala bentuk tuduhan masyarakat yang merugikan drinya.³⁸

Masih berkaitan dengan perlindungan terhadap kaum perempuan, maka Islampun memberikan instruksi bagi seluruh umat manusia untuk memperlakukan kaum perempuan di atas kemuliaan dan kehormatan. Umat manusia diajak untuk memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan secara maksimal. Sebab, tidak dipungkiri lagi bahwa setelah datangnya Islam, kaum perempuan mendapatkan hak-haknya yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan. Mereka tidak lagi menjadi harta warisan, tetapi mewarisi, dan tidak lagi menjadi harta milik tetapi bisa memiliki. Islam menghargai wanita sebagai sebagai bagian dari masyarakat, maka Islam memberikan haknya dalam relasi kehidupan bermasyarakat.

Islam telah memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagai bentuk perhatian perlindungan Islam kepada mereka. Hak-hak dimaksud antara lain sebagai berikut:

38 Kupperman, *The Fondation of Morality* (London: George Allen & Unwin, 1983).hlm.21.

- a) Hak kesetaraan di hadapan Allah. Seperti disebutkan dalam al-Hujarat: 13 yang membedakan antara individu hanyalah ketakwaannya. Baik laki-laki ataupun perempuan punya hak yang sama untuk menjadi ummat yang terbaik dalam menjalani kehidupan. Bauk laki-laki ataupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menggapai pahala atau ridha Allah (At-Taubah: 72, Al-Ahzab: 35 dan 73; Al-Fath}: 5; Al-Hadid: 12). Begitu pula setiap mukmin dan mukminat keduanya sama-sama haram untuk disakiti (Al-Ahzab: 58; Al-Buruj: 10).
- b) Hak kesetaraan di depan hukum. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan sama sekali tidak dibedakan di depan hukum. Banyak sekali *nash* } (al-Qur'an dan al-Hadis) yang menuntut adanya keadilan bagi siapapun, termasuk laki-laki dan perempuan.
- c) Hak untuk menuntut ilmu. Perintah menuntut ilmu berlaku umum baik terhadap laki-laki maupun perempuan.
- d) Hak untuk mengajarkan ilmu. Ini dapat dilihat dari sosok Ummul Mukminah, Aisyah RA, yang menjadi guru bagi sekian banyak sahabat.
- e) Hak mendapatkan kehormatannya (An-Nur: 30-31 dan al-Mukminun: 1-6).
- f) Hak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan keluarga. Dalam hadis Nabi saw terdapat perintah kepada umat Islam dan keluarga untuk menghargai dan melindungi perempuan.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas pada dasarnya sistem budaya masyarakat pedaleman di desa Pemepek telah memberikan hak-hak kepada kaum perempuan di daerah tersebut. Dimana, perempuan telah diberikan kesadaran bahwa berbuat baik tidak hanya dimiliki oleh kaum lelaki saja, melainkan oleh kaum perempuan; ini merupakan realisasi dah hak kesetaraan di hadapan Allah. Demikian juga dengan hak di depan hukum, perempuan diberikan perlindungan agar tidak terlibat dalam kasus-kasus hukum yang selama ini menjadi trend pada akhir dekade ini. Hak mendapatkan kehormatan dan perlindungan dari keluarga maupun masyarakat adalah realisasi dari sistem budaya masyarakat pedalaman ini.

³⁹ Perintah untuk menghargai dan memuliakan kaum perempuan dapat dipahami dari hadis Nabi SAW.
إسْتَرْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا (رواه مسلم)

“Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita”

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sistem budaya masyarakat pedaleman di Desa Pemepek sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan. Perlindungan terhadap kaum perempuan pada sistem budaya masyarakat pedalaman di desa Pemepek terbagi atas dua bagian, yaitu perlindungan perempuan dalam bentuk mitos-mitos atau keyakinan-keyakinan; dan perlindungan perempuan dalam bentuk *sekenem* dan/ atau *sekepat*. Terkait dengan bentuk perlindungan perempuan yang pertama, maka pada masyarakat tersebut telah diberlakukan secara turun temurn tentang keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, seperti adanya keyakinan bahwa perempuan hamil tidak boleh duduk di depan pintu tampa ada alas agar bayinya cepat keluar pada saat melahirkan, dan laki-laki yang sedang hamil isterinya tidak diperbolehkan mencukur rambut agar perut isterinya tidak gatal-gatal pada saat ia menjalani masa kehamilan.

Di samping itu, sistem budaya masyarakat pedalaman di Pemepek juga memiliki konsep perlindungan kaum perempuan dalam bentuk *sekenem* dan *sekepat* sebagai tempat perempuan banyak melakukan aktivitas sosialnya. Setiap rumah selalu diharuskan memiliki *sekenem* dan *sekepat* sebagai tempat bagi perempuan untuk menerima kedatangan pacarnya (Sasak: *beraye*). Sistem budaya masyarakat pedaleman di desa Pemepek tidak memperbolehkan menerima tamu (Sasak: *nemin*) di rumah, sekalipun di terasnya, melainkan harus menerima pacarnya di *sekenem* dan *sekepat* tersebut. Fakta-fakta tersebut menunjukkan betapa tingginya status anak perempuan pada masyarakat pedalaman di desa Pemepek Lombok Tengah. Sistem budaya yang dimiliki masyarakat pedalaman ini memiliki kekhasan tersendiri bagi masyarakat muslim di wilayah tersebut sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan.

2. Sistem budaya masyarakat pedaleman di desa Pemepek sangat menghargai kaum perempuan. Mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang menyangkut tentang keselamatan perempuan. Dalam konteks sistem budaya masyarakat pedalaman di desa Pemepek, maka mereka memiliki cara berfikir yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Sistem budaya pada masyarakat pedalaman ini memposisikan perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang harus diperlakukan secara baik. Ini membuktikan bahwa status perempuan pada masyarakat pedalaman ini menempati posisi yang terhormat dan mulia sebagaimana Islam mengangkat derajat perempuan di awal-awal Islam

Sistem budaya dalam masyarakat pedalaman di desa Pemepek sebagaimana disinggung di atas memiliki implikasi besar bagi kehidupan kaum perempuan di wilayah tersebut. Dari sistem budaya masyarakat pedalaman tersebut dapat dikonstruks beberapa bentuk atau model perlindungan perempuan. Bentuk perlindungan tersebut terjadi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu aspek perlindungan moral, perlindungan sosial, dan perlindungan hukum. Kaitannya dengan perlindungan moral, maka dengan adanya sistem budaya masyarakat pedalaman di Desa Pemepek tentang keharusan bagi perempuan *nemin di sekenem* atau *sekepat* memberikan kesadaran bagi masyarakat Desa Pemepek tentang pentingnya pendidikan moral bagi anak-anak perempuan yang mereka miliki. Seperti sistem budaya yang terdapat di dusun Jeruk Manis. Dapat dipastikan bahwa tatacara pergaulan perempuan di wilayah ini berdasarkan pada prinsip-prinsip moral. Sementara kaitannya dengan perlindungan hukum, maka perempuan akan terbebas dari kejahatan-kejahatan sehingga terbebas dari kasus-kasus hukum. Adapun kaitannya dengan perlindungan sosial, kaum perempuan pada masyarakat pedalaman yang ada di desa Pemepek terlihat nampak pada pola kehidupan mereka. Pola pergaulan kaum perempuan di wilayah tersebut dihiasi oleh cara berpakaian yang rapi, menjaga aurat dari pandangan umum, dan menjunjung tinggi tatakrama ketika berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Hamid al-Gazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983)

Ahmad Amin, *Etika (Al-Akhlaq)*, ter. Farid Ma'ruf. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Abkam* (Daar al-Fikr, t.tp., t.th)

Budi Warno, *Isu-Isu Global Kontemporer* (Yogyakarta: CAPS, 2011)

Burhanudin Salam, *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973),

Goerge Ritzer, *Sociological Theory*, Edisi VIII, terj. Saut Pasaribu, dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi* (Bandung: Alfabeta, 2012).

http://m.kompasiana.com/sarajevo/kasus-kejahatan-terhadap-perempuan-di-indonesia-dalam-situasi-siaga-satu_5876f4328023bd6b054038a7.

Imam Suraji, *Etika dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2006)

Jasser Auda, *al-Maqasid Untuk Pemula*, Alih Bahasa `Ali Abdelmon`im (Yogyakarta: Suka Press, 2013),

Joko Sumarjo, *Arkeologi Budaya Indonesia: Pelacakan Hermeneutis-Historis terhadap Artefak-Artefak Kebudayaan Indonesia* (Yogyakarta: Qalam, 2002)

Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006)

Kupperman, *The Fondation of Morality* (London: George Allen & Unwin, 1983)

M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)

M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

Sachicko Murata dalam Pengantar buku *The Tao of Islam* (Bandung: Mizan, 1999)